



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1025 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung strategi pengendalian pandemi *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk tim vaksinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.
- KESATU : Membentuk Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* dengan daftar nama anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dikoordinasikan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota.
- KETIGA : Peran anggota Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
- a. pendaftaran/verifikasi;
  - b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik sederhana dan pemberian edukasi;
  - c. penyiapan dan pemberian vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*,
  - d. observasi pasca vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* dan kartu vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
  - e. pencatatan dan input data hasil vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
  - f. pengelolaan limbah medis;
  - g. pengaturan alur kelancaran pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*; dan
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui masing-masing Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk tugas Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



## Tembusan

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

|       |                               |                  |                              |                        |      |
|-------|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 4916. | IBNU SAURI APRIANDI,<br>S.Pd  | Dinas Pendidikan | Puskesmas Kec.<br>Pulogadung | Pendaftaran/verifikasi | Umum |
| 4917. | ICHSAN RAMADHAN,<br>S.Pd      | Dinas Pendidikan | Puskesmas Kec. Makasar       | Pendaftaran/verifikasi | Umum |
| 4918. | IDA FARIDA, S.Pd.I            | Dinas Pendidikan | Puskesmas Kec. Makasar       | Pendaftaran/verifikasi | Umum |
| 4919. | IDA RIANA VALENTINA,<br>S.Pd. | Dinas Pendidikan | Puskesmas Kec. Makasar       | Pendaftaran/verifikasi | Umum |
| 4920. | IDA ROYANI, S.Pd              | Dinas Pendidikan | Puskesmas Kec. Makasar       | Pendaftaran/verifikasi | Umum |
| 4921. | IDHAM SAPUTRA, S. Pd          | Dinas Pendidikan | Puskesmas Kec. Makasar       | Pendaftaran/verifikasi | Umum |
| 4922. | IFTI KARIMAH, S.Pd.           | Dinas Pendidikan | Puskesmas Kec. Makasar       | Pendaftaran/verifikasi | Umum |
| 4923. | IHSAN NURKHOLIS,<br>S. Pd     | Dinas Pendidikan | Puskesmas Kec. Makasar       | Pendaftaran/verifikasi | Umum |
| 4924. | 'IM TRISNAWATI, S.Pd          | Dinas Pendidikan | Puskesmas Kec. Makasar       | Pendaftaran/verifikasi | Umum |

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN